



**P E N E T A P A N**  
**Nomor : 51/Pdt.P/2019/PN.Nab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara-perkara perdata, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**MUNDI ASTUTI** ; Tempat tanggal lahir : Nabire, 28 Mei 1989, Jenis Kelamin:

Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jalan Perintis RT 003/ RW 002, Kelurahan Wonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;  
Setelah melihat dan meneliti bukti yang diajukan pemohon ;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;  
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA ;**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 2 Oktober 2019 dibawah register Nomor: 51/Pdt.P/2019/PN.Nab, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon (Mundi Astuti) telah melangsungkan perkawinan dengan Yogo Cahyono pada tanggal 31 Agustus 2005 sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/152/XII/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire (fotokopi Kutipan Akta Perkawinan terlampir);
2. Bahwa suami Pemohon (Yogo Cahyono) telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2013, sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire Nomor : 9104-KM-07102014-003 tertanggal 7 Oktober 2014 (fotokopi Kutipan Akta Kematian terlampir) ;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak kandung Pemohon di Nabire pada tanggal 17 Maret 2010, anak kesatu, jenis kelamin perempuan, yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran bernama Dhea Putry Jacqueline sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire Nomor: 9104CLU2403201004761 tertanggal 24 Maret 2010 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran terlampir);

4. Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengubah nama anak yang semula tertulis dan terbaca Dhea Putry Jacqueline, menjadi tertulis dan terbaca Dhea Kanza, lahir di Nabire pada tanggal 17 Maret 2010, anak kesatu, jenis kelamin perempuan dari pasangan Suami-Istri Yogo Cahyono (Ayah) dan Mundi Astuti (Ibu);
5. Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon adalah karena Pemohon ingin mengikuti sebagaimana yang tertera dalam ijazah TK anak Pemohon;
6. Bahwa perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang dimaksud dalam permohonan ini tidak bertentangan dengan adat istiadat dan Budaya Bangsa Indonesia serta Norma-Norma Hukum yang berlaku;
7. Bahwa untuk perubahan akta kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Nabire;
8. Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Nabire c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis dan terbaca Dhea Putry Jacqueline, menjadi tertulis dan terbaca Dhea Kanza, lahir di Nabire pada tanggal 17 Maret 2010, anak kesatu, jenis kelamin perempuan dari pasangan Suami-Istri Yogo Cahyono (Ayah) dan Mundi Astuti (Ibu). Selanjutnya nama anak pemohon tersebut dicatatkan dalam register yang sedang berjalan untuk itu serta Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Penetapan Nomor: 51/Pdt.P/2019/PN.Nab

Halaman 2 dari 7 Hlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Kabupaten Nabire NIK : 9104016805890003 atas nama Mundi Astuti, tertanggal 31 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, yang di beri tanda bukti P.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan, No. 474.2/152/XII/2005 atas nama Yogo Cahyono dan Mundi Astuti, tertanggal 13 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Nabire, yang diberi tanda bukti P.2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL 8900021756 atas nama Dhea Putry Jacqueline, tertanggal 24 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nabire, yang diberi tanda bukti P.3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor 9104-KM-07102014-003 atas nama Yogo Cahyono, tertanggal 6 April 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Nabire, yang diberi tanda bukti P.4 ;
5. Foto Copy Kanak-Kanak "Nurul Huda" Nabire-Papua atas nama Dhea Kanza, tertanggal 13 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Islam TK Nurul Huda Nabire, yang diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.5 yang berupa foto copy tersebut masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda P.4 berupa fotocoy dari fotocopy yang diakui dan dibenarkan oleh Pemohon serta bermaterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Saksi I Asri ;**

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ingin merubah nama anak Pemohon ;

Penetapan Nomor: 51/Pdt.P/2019/PN.Nab

Halaman 3 dari 7 Hlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak pemohon dari yang semula pada akta kelahirannya tertulis Dhea Putry Jacqueline ingin dirubah menjadi Dhea Kanza ;
- Bahwa perubahan nama pada akta kelahiran tersebut disebabkan karena kehendak dari anak itu sendiri yang merasa kesulitan mengeja namanya ;
- Bahwa dalam surat tamat belajar taman kanak-kanak nama anak pemohon tersebut telah tertulis dan terbaca Dhea Kanza ;
- Bahwa Dhea Putry Jacqueline dan Dhea Kanza dalam permohonan ini adalah satu orang yang sama ;
- Bahwa Dhea Kanza lahir di Nabire pada tanggal 17 Maret 2010, saat ini masih berusia 9 (sembilan) tahun ;
- Bahwa anak pemohon tersebut saat ini tinggal dengan pemohon di Nabire ;
- Bahwa Dhea Kanza adalah anak kandung pertama dari pasangan suami istri Mundi Astuti (Pemohon sendiri selaku ibu) dan Yogo Cahyono (selaku ayah) ;
- Bahwa Yogo Cahyono telah meninggal dunia di Nabire pada tahun 2013 ;
- Bahwa Dhea Kanza belum memiliki tanggungan hutang di Bank ;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas adanya permohonan ini;

## **Saksi II Ahmad Yusro ;**

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ingin merubah nama anak Pemohon ;
- Bahwa nama anak pemohon dari yang semula pada akta kelahirannya tertulis Dhea Putry Jacqueline ingin dirubah menjadi Dhea Kanza ;
- Bahwa perubahan nama pada akta kelahiran tersebut disebabkan karena kehendak dari anak itu sendiri yang merasa kesulitan mengeja namanya ;
- Bahwa dalam surat tamat belajar taman kanak-kanak nama anak pemohon tersebut telah tertulis dan terbaca Dhea Kanza ;
- Bahwa Dhea Putry Jacqueline dan Dhea Kanza dalam permohonan ini adalah satu orang yang sama ;
- Bahwa Dhea Kanza lahir di Nabire pada tanggal 17 Maret 2010, saat ini masih berusia 9 (sembilan) tahun ;
- Bahwa anak pemohon tersebut saat ini tinggal dengan pemohon di Nabire ;
- Bahwa Dhea Kanza adalah anak kandung pertama dari pasangan suami istri Mundi Astuti (Pemohon sendiri selaku ibu) dan Yogo Cahyono (selaku ayah) ;
- Bahwa Yogo Cahyono telah meninggal dunia di Nabire pada tahun 2013 ;
- Bahwa Dhea Kanza belum memiliki tanggungan hutang di Bank ;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas adanya permohonan ini;

Penetapan Nomor: 51/Pdt.P/2019/PN.Nab

Halaman 4 dari 7 Hlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan menyatakan tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon adalah Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Nabire untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran milik anak Pemohon yang semula nama anak Pemohon tertulis dan terbaca : Dhea Putry Jacqueline ingin dirubah menjadi Dhea Kanza, karena kehendak dari anak itu sendiri yang merasa kesulitan mengeja namanya serta untuk disamakan atau disesuaikan sebagaimana yang tertulis dalam surat tamat belajar taman kanak-kanak anak pemohon tersebut yang telah tertulis dan terbaca Dhea Kanza ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Asri dan Ahmad Yusro ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.5 yang berupa foto copy tersebut masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda P.4 berupa fotocopy dari fotocopy yang diakui dan dibenarkan oleh Pemohon serta bermaterai cukupsehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara maka bernilai sebagai berkekuatan pembuktian, demikian pula keterangan saksi Asri dan saksi Ahmad Yusro di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa akibat perubahan data identitas atau surat keterangan seseorang, untuk itu setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa

Penetapan Nomor: 51/Pdt.P/2019/PN.Nab

Halaman 5 dari 7 Hlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mundi Astuti, serta keterangan saksi-saksi, diketahui Pemohon berdomisili di Jalan Perintis RT 003/ RW 002, Kelurahan Wonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, maka Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah dan keterangan saksi-saksi diketahui Pemohon (Mundi Astuti) sebelumnya telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum dengan seorang laki-laki yang bernama Yogo Cahyono pada tanggal 31 Agustus 2005 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran dan keterangan saksi-saksi dari pernikahan Pemohon tersebut lahirlah anak kandung pertama Pemohon yang bernama Dhea Kanza. Bahwa nama anak Pemohon pada akta kelahiran tersebut tertulis dan terbaca Dhea Putry Jacqueline ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon adalah untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran milik anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Dhea Putry Jacqueline menjadi Dhea Kanza, hal tersebut dapat terjadi karena sebelumnya terjadi salah penulisan saat pembuatan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, serta agar disesuaikan dengan nama anak pemohon yang ada pada surat tamat belajar taman kanak-kanak (*vide* bukti P.5), yang telah terbaca dan tertulis atas nama Dhea Kanza;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui Dhea Putry Jacqueline dan Dhea Kanza dalam permohonan ini adalah satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa Dhea Kanza saat ini tinggal bersama Pemohon selaku ibu kandungnya, sedangkan ayah kandungnya (Yogo Cahyono) telah meninggal dunia di Nabire pada tanggal 6 April 2013 (*vide* bukti P.4)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada Petitem angka II tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan Nomor: 51/Pdt.P/2019/PN.Nab

Halaman 6 dari 7 Hlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9104-LU-04112014-0002 tertanggal 4 November 2014 yang semula tertulis dan terbaca **DHEA PUTRY JACQUELINE** menjadi tertulis dan terbaca **DHEA KANZA**, dan perubahan nama tersebut dicatatkan dalam register yang sedang berjalan untuk itu serta Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.186.000,-(seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **RABU tanggal 9 OKTOBER 2019** oleh **RIFIN NURHAKIM SAHETAPI, S.H.** Sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Nabire, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **A. RAIMUNDUS NAKAP, S.Sos.** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Nabire dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera,

Hakim,

**A. RAIMUNDUS NAKAPA, S.Sos.**

**RIFIN NURHAKIM SAHETAPI, S.H.**

### Perician Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses/pemberkasan	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 80.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor: 51/Pdt.P/2019/PN.Nab

Halaman 7 dari 7 Hlm